

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia, perhatian terhadap kelompok rentan ini semakin menjadi isu penting, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tuban. Lapas tidak hanya dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) usia produktif, tetapi juga oleh mereka yang memasuki usia lanjut dan memiliki kebutuhan yang berbeda, khususnya dalam aspek kesehatan. Kondisi ini menuntut perhatian serta perlakuan khusus dari pihak lapas agar pelayanan benar-benar memperhatikan kondisi lansia.

Narapidana lanjut usia (lansia) termasuk dalam kategori kelompok rentan karena memiliki kondisi fisik dan psikis yang berbeda dari warga binaan lainnya. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia disebutkan bahwa lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah menempatkan lansia sebagai kelompok

¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia," *Peraturan Republik Indonesia*, no. 1518 (2018): 1–8.

yang perlu mendapatkan perlakuan khusus, sebab narapidana lansia berisiko mengalami peningkatan masalah kesehatan, seperti penyakit jantung, diabetes, gangguan mental, dan penurunan fungsi fisik.²

Lanjut usia (lansia) sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Kelompok usia ini memiliki karakteristik fisiologis dan psikologis yang berbeda dibandingkan dengan warga binaan pemasyarakatan usia produktif. Penurunan fungsi organ tubuh, meningkatnya risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, gangguan mental, serta penurunan mobilitas merupakan hal yang umum karena proses penuaan. Kondisi tersebut menempatkan narapidana lansia sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian, intervensi, dan layanan yang berbeda dari warga binaan lainnya agar hak-hak dasarnya terpenuhi secara adil dan manusiawi.

Warga binaan pemasyarakatan lansia tidak hanya mengalami penurunan fisik tetapi juga mengalami tekanan psikologis akibat keterbatasan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan pemasyarakatan yang padat penghuni. Dengan demikian, lansia perlu pembinaan yang tidak hanya mengacu pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada aspek

² Dewi Wattimena and Mitro Subroto, "Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lansia Upaya Memenuhi Kesejahteraan Kelompok Rentan Lapas Kelas IIA Jambi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (2023), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i02.19586>.

perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan secara optimal. Ketidakefektifan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pada warga binaan pemasyarakatan lansia berpotensi memperburuk kondisi mereka dan mengurangi efektivitas proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan lansia.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menempatkan narapidana lansia sebagai bagian dari kelompok berkebutuhan khusus yang berhak memperoleh perhatian khusus dari pihak lembaga pemasyarakatan.³ Dengan adanya regulasi ini menunjukkan adanya pengakuan dari negara terhadap kerentanan biologis, psikologis, dan sosial yang melekat pada kelompok lansia dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya peraturan tersebut tidak semata-mata pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan hanya pada penghukuman, melainkan juga pada perlindungan hak asasi manusia, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan. Dengan demikian, keberadaan lansia di dalam lapas memerlukan pelayanan yang adaptif, proporsional, dan pelayanan berdasarkan kondisi individual, khususnya dalam bidang kesehatan, perawatan sehari-hari, serta akses terhadap layanan medis.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, ada juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang mengatur bentuk pelaksanaan

³ “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” no. 143384 (2022).

atas hak-hak tersebut dengan mengatur secara lebih rinci bentuk perlakuan khusus yang wajib diberikan kepada narapidana lansia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia ini mensyaratkan agar narapidana lansia memperoleh akses terhadap pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan yang meliputi penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pelaksanaan geriatrik dan gerontologi, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi, pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari, pembentukan tim medis khusus, dan perawatan diluar lapas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan bagi lansia tidak cukup dilakukan secara umum, melainkan harus dilakukan dalam pelayanan yang berkesinambungan dan responsif terhadap perkembangan kondisi fisik maupun mental warga binaan lansia. Oleh karena itu, keberadaan regulasi ini menegaskan bahwa narapidana lansia tidak dapat diperlakukan sama dengan warga binaan lainnya, karena kebutuhan fisik dan psikologis mereka mengharuskan layanan yang lebih terfokus, intensif, serta responsive terhadap kondisi fisik maupun psikologis lansia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban dipilih sebagai lokasi penelitian karena menggambarkan realita pelaksanaan pemenuhan hak narapidana lansia di lembaga pemasyaraktan. Lapas ini tidak hanya dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam kelompok usia produktif, tetapi juga oleh individu yang telah memasuki kategori lanjut usia dengan

kondisi kesehatan yang lebih rentan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh oleh penulis bahwa terdapat 16 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lansia.⁴

Isu terkait pemenuhan hak kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tuban semakin relevan dengan adanya berita di media massa yang mengangkat adanya problem serius dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tuban. Dalam berita di media massa tersebut mengatakan bahwa “Dalam kurun delapan bulan sejak Oktober 2024 hingga Mei 2025, sebanyak empat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tuban meninggal dunia. Dengan beberapa kasus antara lain gantung diri, sakit *diabetes erectus*, penyakit paru, dan keracunan minuman”.⁵ Peristiwa ini menimbulkan perhatian publik sekaligus memunculkan kekhawatiran mengenai sistem pelayanan kesehatan di dalam lapas, salah satunya kasus kematian akibat keracunan minuman yang menunjukkan adanya celah dalam sistem pelayanan kesehatan terutama terkait mekanisme pemeriksaan kesehatan berkala, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi, kesiapsiagaan dalam kondisi darurat medis, serta kecepatan proses rujukan ke fasilitas kesehatan di luar lembaga pemasyarakatan. Bagi narapidana lansia yang secara khusus lebih rentan

⁴ “Jumlah Narapidana Lansia Lapas Kelas IIB Tuban,” n.d.

⁵ Ibnul Qoyim, “Selama 8 Bulan, 4 Napi Lapas Tuban Meninggal,” *Ronggo.Id*, 2025, <https://ronggo.id/selama-8-bulan-4-napi-lapas-tuban-meninggal/?noamp=mobile>.

mengalami penyakit kronis dan gangguan kesehatan, kondisi tersebut menjadi gambaran penting untuk menilai apakah perlindungan negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan benar-benar dijalankan dalam praktik sehari-hari di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberitaan mengenai kematian warga binaan dapat menjadi indikator awal adanya persoalan dalam sistem pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih Lapas Kelas IIB Tuban sebagai lokasi penelitian karena adanya narapidana lansia dan adanya indikasi persoalan pelayanan kesehatan yang muncul di media massa. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk meneliti sejauh mana aturan tentang pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan lansia dan perlindungan bagi narapidana lansia benar-benar diterapkan di lapangan, serta bagaimana pelayanan tersebut berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan kesejahteraan narapidana lansia di Lapas Kelas IIB Tuban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan khusus lanjut usia (lansia) yang menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan di Lapas Kelas IIB Tuban.

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) lanjut usia dalam aspek pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelayanan kesehatan yang diterapkan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) lanjut usia dengan standar pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan.
3. Untuk memberikan gambaran mengenai bentuk perlakuan khusus dalam aspek pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) lanjut usia di lapas kelas IIB Tuban.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman terkait pemenuhan hak-hak narapidan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Melalui proses pengumpulan data dan pengamatan langsung, penulis dapat melihat bagaimana upaya, hambatan, serta penerapan hak-hak narapidan lanjut usia (lansia) sehingga pengalaman ini dapat mengasah kemampuan analisis dan memperkuat pemahaman penulis mengenai isu-isu hukum pemasyarakatan dan perlindungan serta perlakuan khusus bagi lansia.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang bagaimana hak-hak warga binaan lanjut usia (lansia) di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban dan dapat menjadi masukan atau referensi bagi pihak pemerintah maupun lembaga sosial dalam meningkatkan pelayanan, fasilitas, dan perlindungan bagi warga binaan Lanjut Usia (lansia) guna mendukung terwujudnya pemasyarakatan yang lebih humanis dan adil sesuai peraturan yang berlaku.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi dan memperkaya pengetahuan di bidang hukum pemasyarakatan, khususnya terkait pemenuhan hak bagi narapidan lanjut usia (lansia). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji isu serupa, serta membantu memperjelas bagaimana teori-teori tentang hak warga binaan dan regulasi pemasyarakatan diterapkan dalam praktik di lapangan.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tuban memenuhi hak-hak warga binaan lanjut usia (lansia), sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pihak lapas dalam meningkatkan pelayanan. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi instansi terkait untuk memperbaiki kebijakan atau program yang lebih ramah dan sesuai kebutuhan narapidana lansia. Selain itu, masyarakat dapat

lebih memahami kondisi sebenarnya di dalam lapas sehingga stigma negative terhadap warga binaan pemsyarakatan bisa berkurang.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum tidak hanya dari aturan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan di lapangan. Dalam penelitian ini akan menjadikan peraturan undang-undang yang relevan sebagai pedoman dalam pembahasannya yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemsyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Tuban yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 1, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Lapas ini dipilih sebagai Lokasi penelitian karena memiliki warga binaan pemsyarakatan lanjut usia (lansia) dan menjadi tempat pelaksanaan berbagai program pembinaan serta pelaksanaan perlakuan khusus terhadap warga binaan pemsyarakatan lansia dalam hal pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, sehingga relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tuban mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan warga binaan pemasyarakatan lansia, yakni ibu Rizky sebagai perawat klinik dan Bapak Indra sebagai bagian dapur lapas.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari dokumen tertulis, informasi, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
 2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tuban sebagai bagian dari pengumpulan data primer untuk memperoleh informasi faktual dan mendalam mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan lansia.

b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan dokumen yang relevan dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban seperti data jumlah warga binaan lansia dan foto-foto fasilitas yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban.

c. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang berfokus pada data yang diperoleh bukan pada angka. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan cara menyaring hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi hingga mendapat Kesimpulan terkait perbandingan antara aturan hukum dengan temuan di lapangan. Sehingga penulis mengetahui apakah pelaksanaan pemenuhan hak bagi Narapidana Lanjut Usia (lansia) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan empat bab utama yang saling berkaitan satu sama lain diantaranya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I penulis memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika kepenulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II Penulis menjelaskan terkait teori-teori dan referensi yang mendukung pembahasan penelitian ini baik berasal dari buku ilmiah maupun sumber lainnya yang mencakup pembahasan mengenai perlakuan khusus, lanjut usia, warga binaan masyarakat, pemeliharaan dan peningkatan derajat Kesehatan, serta teori-teori yang mendukung penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB III memuat hasil penelitian dari analisis data permasalahan ini serta menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam penelitian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan juga memuat saran-saran untuk hasil penelitian ini.